

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RESIKO PRAKTIK JUAL BELI
IPHONE REFURBISHED DI BC CELL SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

ANINDYA OCTAVIANI

NIM. C92216086



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anindya Octaviani

NIM : C92216086

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap resiko praktik jual beli *Iphone Refurbished* di Bc Cell Surabaya.

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

 

Anindya Octaviani

NIM. C92216086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap resiko praktik jual beli *Iphone Refurbished* di Bc Cell Surabaya”, yang ditulis oleh Anindya Octaviani NIM. C92216086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Februari 2020

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anindya Octaviani NIM. C92216086 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Sabtu 21 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji II,



Dr. Hj. Nurhailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M. Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 03 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

:Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anindya Octaviani
Nim : C92216086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : Anindyaocta7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP RESIKO PRAKTIK JUAL
BELI IPHONE REFURBISHED DI BC CELL SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2020

Penulis

Anindya Octaviani

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG	
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	24

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sebuah tatanan aturan yang memberi arahan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, hal ini karena agar tercapainya keseimbangan di dunia maupun di akhirat. Di hukum Islam mencakup tiga aspek hubungan yang harus dijaga oleh manusia, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta (ḥablim minallāhi), hubungan manusia dengan manusia lainnya (ḥablim minan-nāsi) (dan hubungan manusia dengan lingkungannya).

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Artinya manusia sebagai suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik (sama-sama saling membutuhkan). Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Bentuk kegiatan perdagangan salah satunya adalah jual beli.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1993), hlm 7

Bahwasannya Allah telah menegaskan riba itu haram (memakan harta manusia yang tidak sah), sedangkan jual beli adalah halal (membelanjakan dan menggunakan harta yang dihalalkan Allah).

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa>’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْسِلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli yang salah satunya ialah suka sama suka antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

⁴ Ibid, hlm 122

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Indonesia harus mengembangkan teknologi, akses pasar, keterkaitan strategis antara produsen dan konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggerakkan mobilitas pasar melalui transaksi alat komunikasi khususnya handphone.

Kemajuan teknologi handphone dewasa ini, telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran handphone membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satunya dapat dibuktikan dengan handphone yang dimiliki sebagian besar masyarakat.⁵

[illegible]

Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi. *Iphone* merupakan salah satu handphone yang paling banyak diminati oleh masyarakat luas dari kalangan bawah, menengah hingga atas. Ada banyak macam *Iphone* yang terjual dipasaran antara lain : *Iphone* original, *Iphone Supercopy*, *Iphone Refurbished*.

Iphone original sendiri yaitu *Iphone* bergaransi resmi yang beredar secara resmi dan sah di negara Indonesia. Selain itu juga mendapat jaminan layanan purna jual (service center) baik dari segi hardware maupun software yang sudah sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Kemudian *Iphone supercopy* merupakan *Iphone* tiruan yang sangat mirip dengan aslinya atau biasa disebut replika, baik dalam desain, ukuran, serta bahan yang digunakan. Sedangkan *Iphone Refurbished* adalah produk *Iphone* yang mengalami kerusakan kemudian diperbaiki oleh Apple lalu dijual kembali dengan label “Refurbished”.

Iphone Refurbished adalah perangkat bekas pakai yang ditarik dari pengguna *Iphone* sebelumnya. Alasan ditarik oleh Apple, bisa jadi karena adanya cacat pada body, mesin, atau hasil klaim garansi. Setelah ditarik, produk diperbaiki oleh pihak Apple dan dites ulang sehingga kembali kepada kondisi semula. Namun, juga tidak bisa dipungkiri sering juga ditemukan *Iphone Refurbished* yang tidak diperbaiki dan diperbaharui oleh

Apple. Ini sering dilakukan oleh pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan yang melimpah.

Cara seperti ini juga dapat memberikan keuntungan bagi distributor dalam melakukan penetrasi pasar *Iphone* ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah, dan murah tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.

Permasalahan yang timbul ketika pembeli tidak memiliki pemahaman terhadap barang tersebut. Konsumen sering kali tergiur dengan harga yang lebih murah tanpa mau mengetahui informasi mendetail tentang barang tersebut. Hal ini diperparah pula dengan penjual yang tidak memberikan penjelasan yang mendetail tentang produk yang dijualnya kepada calon konsumen malah cenderung disembunyikan.

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah jual beli, pengertian dari jual beli itu sendiri ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam praktik jual beli *Iphone Refurbished* yang penulis ketahui, ketika calon pembeli berminat atas barang yang di ketahui oleh penjual adalah barang *Refurbished*, penjual hanya akan memberitahu jika *Iphone* tersebut dalam kondisi original, tidak dijelaskan bahwa *Iphone* tersebut

adalah produk gagal yang telah diperbaiki kembali oleh para distributor sehingga secara visual terlihat seperti baru.

Melihat permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap resiko praktik jual beli *Iphone Refurbished* di Bc Cell Surabaya.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang akan muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.⁶ Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Faktor pendorong jual beli *Iphone Refurbished*
2. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari jual beli *Iphone Refurbished*
3. Manfaat jual beli *Iphone Refurbished*
4. Praktik jual beli *Iphone Refurbished* di Counter Bc Cell Surabaya
5. Jaminan resiko jual beli *Iphone Refurbished* di Counter Bc Cell Surabaya

⁶ Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

1. Jaminan resiko jual beli *Iphone Refurbished* di Counter Bc Cell Surabaya
2. Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap resiko praktik jual beli terhadap praktik jual beli *Iphone Refurbished* di Counter Bc Cell Surabaya

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- [illegible]

Kajian pustaka ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan antar judul yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan. Adapun topik yang pernah diteliti sebelumnya ialah:

- ⁷ Rafita Sari, *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished pada toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, (Palembang : IAIN Raden Fatah, 2017)*

4. “Jaminan Produk Dalam Jual Beli Barang Elektronik Laptop” oleh Rotua Hasibuan pada tahun 2010. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa perbandingan garansi pada kartu garansi laptop tersebut pada umumnya masing-masing memiliki kesamaan yaitu dari segi jangka waktu masa garansi satu tahun, objek yang ditanggung sebatas perangkat keras dan kesamaan pengecualian penanggungan yaitu garansi tidak berlaku untuk perangkat lunak, kerusakan fisik dan akibat kesalahan pemakaian.¹⁰
5. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (black market)” oleh I Ketut Wirta. Jurnal tersebut membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap (black market) di tinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penulisan menggunakan metode normative yang bersifat deskriptif. Pada jurnal ilmiah kali ini, peneliti hanya mengkaji tentang perlindungan konsumen dan sanksi terhadap penjualan telepon seluler tanpa garansi di pasar gelap.¹¹

¹¹ Ketut Wirta, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Telepon Seluler tanpa Garansi di Pasar Gelap," (Bali : Udayana) hlm. 79

c. Bagi Peneliti

G. Definisi Oprasional

a. Hukum Islam

b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pasal 7 telah menegaskan bahwa “Penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

2. Pasal 19 telah menegaskan bahwa “Tanggung jawab pelaku usaha terhadap ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen.”

c. Jual Beli Iphone Refurbished

Suatu transaksi perangkat yang gagal produksi kemudian diperbaiki dan diperbaharui, sehingga perangkat tersebut seolah-olah menjadi perangkat baru yang berlogo *Apple*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.¹³ Dan merupakan suatu cara untuk dapat mengetahui sasaran penelitian yang dilakukan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.¹⁴ Oleh karena itu metode penelitian merupakan hal penting yang harus ada dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data terkait permasalahan yang akan dibahas. Dalam

¹³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

¹⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN SA Press, 201), 42-43.

a. Data Primer

b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Ibid., 98

a. Observasi

b. Wawancara

c. Dokumentasi

¹⁸ Ibid, 212

[illegible]

macam-macam jual beli, larangan jual beli, jual beli yang bertentangan dengan Al- Qur'an dan Al-Hadis serta jual beli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga merupakan penyajian data penelitian tentang jual beli *iPhone Refurbished* di Toko Bc Cell yang berada di Surabaya. Dalam bab ini meliputi sejarah berdirinya, lokasi penelitian, cara pelaksanaan akad jual beli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan pembayaran, akibat atas jual beli *iPhone Refurbished*.

Bab keempat adalah analisis data terhadap hasil penelitian praktik jual beli *Iphone Refurbished* dan analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Bc Cell Surabaya

Bab kelima ialah bab penutup, berisi kesimpulan dan saran.

1. Pengertian Jual Beli

مُحَمَّدًا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Istilah lain dari kata *al-bai>*’ adalah *at-tija>rah*, *al-muba>dalah*, dan *al-shira>*’.² Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-shira>*’. Dengan demikian kata berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.³

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 113

- a. Tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.¹
- b. Yang dimaksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau : Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).”²
- c. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pembeli).³

1) Madhhab Hanafi

a. Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya, kapan saja lafal diucapkan tentu kembali kepada arti ini.⁴

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 175

Para ulama Islam sejak jaman Nabi hingga sekarang sepakat bahwa *bai'* secara umum hukumnya mubah.⁷ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-quran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-quran dan sunah Rasulullah saw. Berbicara tentang jual beli, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

⁷ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm 98

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸

b. QS. An- Nisa>’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

c. QS. An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹⁰

Dalil hadits Nabi saw tentang jual beli salah satunya ialah H.R

Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm 69

⁹ Ibid, hlm 122

¹⁰ Ibid, hlm 415

Ijma> ' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

¹¹ Ahmad ibn Hanbal, Sunan Ahmad. *Hadith no. 16628. Kitab Mausu>'ah al-Hadi>s ash-Shari>f dalam Suqiyah Musyafa>'ah, Hadits Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm 63

¹³ Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta:Gema Insani,2005), hlm 369

- 1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad;
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

¹⁹ Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam*, terj. *Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi* (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009), hlm 147

c. Barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih)

1) Barang itu Ada

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 73

6) Mengetahui

7) Barang yang diakadkan di tangan

d. Nilai tukar pengganti barang (Harga)

²³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 143-146

[illegible]

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *alh-tsaman* sebagai berikut:

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara'*, seperti

[illegible]

[illegible]

Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli al-muzabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding).²⁹

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Diantaranya adalah menghindari unsur *ghara'r*, para pakar dan ahli fiqh mengemukakan konsepsi *ghara'r* dengan berbagai macam formulasi definisi. Diantaranya oleh Yusuf As-Subaily yang menyebut *ghara'r* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya.³⁰ Jual beli *ghara'r* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.³¹

²⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Fiqh Muamalah)..., hlm 28-31

³⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 105

³¹ Rachmaditya Usman, *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 18

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Jumlahnya banyak dan tidak mungkin

B. UNDANG - UNDANG No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Di dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁴ Keinginan yang

³⁴ Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan-rumusan norma yang terdapat di dalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban

³⁵ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm 152

b. Kewajiban Konsumen

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- 2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- 3) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (*sighah*) ;

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁸

Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah, yaitu untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan).

a. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mengatur hak pelaku usaha sebagai berikut
Hak Pelaku Usaha :

[illegible]

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi, banyak disebabkan karena tergiur oleh harga sehingga hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk ditutupi.

Umumnya produk yang sampai pada konsumen telah melalui tahap kegiatan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor pengecer hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri pula. Semua pihak yang terkait dengan pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut sebagai produsen.⁴¹

[illegible]

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁴³

Dalam melakukan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.⁴⁴

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

⁴⁴ Ibid, hlm 70

Pemberian sanksi ini sangat penting karena sanksi merupakan suatu alat untuk memaksa agar orang mematuhi norma-norma yang ada dan mengembalikan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran sekaligus sebagai tindakan preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak akan melakukan hal yang sama.

[illegible]

2) Jual beli Iphone Refurbished/Rekondisi

iPhone lebih digemari dari pada handphone baru lainnya karena harganya lebih terjangkau sekaligus dengan merek ternama Apple, akan tetapi resiko rusaknya lebih besar dibandingkan handphone lainnya. Kemudian garansi yang diberikan selama 7 hari dari waktu pembelian, apabila sebelum *ijab qabul* ada kesepakatan perbaikan bila terjadi kerusakan, maka pihak “Bc Cell” mempunyai kewajiban memperbaiki atau menggantinya.

- b. Pengisian pulsa elektrik
- c. Aksesoris handphone
- d. Servis

Pelayanan servis merupakan jasa perbaikan handphone yang diberikan oleh pihak counter, “Bc Cell”. Adapun jenis kerusakan handphone yang diperbaiki oleh pihak “Bc Cell” adalah kerusakan pada hardware (komponen) seperti : konektor baterai, over voltage, dan yang lainnya. Dan juga kerusakan pada software (program) seperti rusaknya area security handphone (system pengaman) dan lain-lain.³

³ Ibid, 8 Desember 2019

B. Gambaran Umum Iphone Refurbished/Rekondisi

1. Cara Bc Cell Mendapatkan Iphone Refurbished/Rekondisi

Sebenarnya “Bc Cell” sama seperti *counter* pada umumnya, yang membedakan ialah penjualan Iphone lebih banyak dibanding handphone merek lainnya dan menurut saudara Fano, peminat Iphone juga sangat besar dan lebih cepat penjualannya. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa Iphone tersebut diperoleh dari sebuah pabrik di Jakarta, dimana ia bisa mendapatkan berbagai macam tipe Iphone namun tanpa disertai dosbook dan aksesoris lainnya dengan kondisi yang sudah rusak, bahkan sering kali ia mendapatkan pesanan beberapa temannya yang menginginkan Iphone dengan tipe terbaru.⁴

- Charger
- Handset
- Dosbook

3. Perbandingan Iphone Refurbished/rekondisi dengan Iphone Asli

1. Pada opsi Pengaturan. Pilih Umum (General)

Temukan tulisan Model. Baca dan identifikasi keterangan yang tertera pada model. Kalian akan melihat sebuah kombinasi huruf dan angka seperti “ME341LL/A”. Huruf pertama akan memberi keterangan apakah iPhone tersebut

⁶ <https://jurnalapps.co.id/cara-identifikasi-iphone-original-Refurbisheded-atau-replacement-unit-14546>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019

4. Perbandingan Harga Iphone Refurbished/Rekondisi dengan yang Asli

Maka harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen ada perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya iPhone 7 (256GB) dengan harga di pasaran pada umumnya Rp 8.299.000, Bc cell menjual dengan harga Rp 7.099.000.¹⁰

Segmen pasar merupakan kegiatan mengklasifikasikan pasar dalam hal ini pengunjung yang datang ke “Bc Cell”. Namun tidak semua pengunjung yang penulis golongan, hanya kepada pembeli iphone Refurbished saja. Dari penjelasan Andara, iphone Refurbished ini dijual kepada masyarakat luas. Target pemasaran iphone Refurbished ini

¹⁰ Fano, *Wawancara*, Surabaya, 9 Desember 2019

6. Akibat dari Jual Beli Iphone Refurbished/Rekondisi

C. Pelaksanaan Jual Beli Iphone Refurbished/Rekondisi di Bc Cell

Akad yang dimaksud di sini adalah ungkapan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pelaksanaan jual beli *iphone Refurbished* antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) yang bertujuan menunjukkan adanya bukti kesepakatan diantara mereka.

¹¹ Andara, *Wawancara Pemilik Toko*, Surabaya, 9 Desember 2019

[illegible]

berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa maka ijab qabul dilaksanakan dengan bahasa tersebut.

Pada umumnya proses dan pelaksanaan jual beli Iphone Refurbish pada toko ini sama seperti jual beli barang lain, seperti yang disinggung penulis sebelumnya. Saat ini, iphone Refurbish banyak sekali dipasarkan. Namun konsumen sama sekali tidak mempunyai pengetahuan ataupun informasi tentang barang tersebut, hal ini dikatakan kurangnya kecakapan konsumen terhadap barang yang dibelinya. Seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah ini :

disinggung penulis sebelumnya. Saat ini, iPhone Refurbished banyak sekali dipasarkan. Namun konsumen sama sekali tidak mengetahui ataupun informasi tentang barang tersebut, hal ini dikatakan kurangnya kecakapan konsumen terhadap barang yang dibelinya. Seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah ini :

dibelinya. Seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pengetahuan Pembeli Tentang Iphone *Refurbished*

No	Nama Konsumen	Pendapat Konsumen
1.	Tri Cahyo	Kurang tau
2.	Abi Martin	Tidak tau
3.	Dimas	Tidak tau
4.	Erina Catur	Kurang mengerti
5.	Sulthoni	Tidak tau
6.	Megi Aprilio	Kurang tau
7.	Dina	Tidak tau
8.	Novia	Tidak tau
9.	Amelia	Kurang tau
10.	Linda Rifatul	Kurang tau

Dari tabel diatas, nampak jelas bahwa konsumen sama sekali tidak tahu apa itu Iphone Refurbished. Selanjutnya para konsumen memaparkan proses dan pelaksanaan jual beli Iphone Refurbished, para penjual juga tidak memberitahu ataupun menerangkan jika Iphone tersebut dalam kondisi Refurbished, sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 3.2

Pendapat Konsumen terhadap proses dan pelaksanaan Jual Beli Iphone *Refurbished*

No	Nama Konsumen	Pendapat Konsumen
1.	Tri Cahyo	Tidak diberi tahu jika Iphone tersebut Refurbished
2.	Abi Martin	Tidak diberi tahu Iphone tersebut Refurbished, saya kira sama saja
3.	Dimas	Tidak diberi tahu jika barangnya kondisinya Refurbished
4.	Erina Catur	Tidak ada informasi dari penjual jika Iphone tersebut Refurbished, kurang mengerti juga
5.	Sulthoni	Tidak ada penjelasan dari penjual kalau Iphone tersebut Refurbished
6.	Megi Aprilio	Tidak dijelaskan barangnya Refurbished
7.	Dina	Penjual tidak menerangkan jika Iphone tersebut Refurbished
8.	Novia	Tidak ada penjelasan sedikitpun jika Iphone itu Refurbished
9.	Amelia	Penjual tidak menerangkan kekurangan Iphone tersebut
10.	Linda Rifatul	Tidak ada

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dalam proses dan pelaksanaannya tidak ada penjelasan ataupun informasi dari penjual bahwa barang yang ditawarkannya merupakan barang Refurbished. Sehingga dari itu, konsumen yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak pula mengetahui resiko terhadap barang yang telah dibelinya. Adapun keluhan konsumen terhadap Iphone Refurbished :¹³

Tabel 3.3
Keluhan Konsumen Setelah Menggunakan Iphone *Refurbished*

¹³ Pembeli, *Wawancara*, Konter Bc Cell Surabaya, tgl. 12 Desember 2019

7.	Dina	Sering tiba-tiba mati
8.	Dimas	Garansi yang diberikan hanya 7 hari jadi kalau ada kerusakan dikenakan biaya diluar itu
9.	Sulthoni	Belum ada masalah
10.	Erina Catur	Sama saja sepertinya dengan Iphone aslinya

pembayaran serta jasa pengiriman apa yang ia gunakan untuk mengirim barang tersebut kepada konsumen. Setelah kedua belah pihak menyetujui, diadakanlah perjanjian-perjanjian yang menyangkut pelaksanaan jual beli *iphone Refurbished* tersebut. Salah satu isi perjanjian tersebut ialah mengenai garansi yang saudara Andara berikan kepada konsumen. Ini bertujuan untuk menunjukkan adanya bukti kesepakatan diantara mereka.

Dalam jual beli ini, konsumen diperbolehkan menawar. Tawar-menawar harus diakhiri dengan kesepakatan harga jual diantara keduanya. Akan tetapi, tawar menawar yang disepakati saudara Andara tidak jauh berbeda dengan harga aslinya. Saudara Andara mematok keuntungan minimal satu barang ialah Rp 200.000,00- Rp 250.000,00. Setelah kedua belah pihak melakukan tawar menawar dan kemudian disepakati harga jualnya, kemudian pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan yang disepakati. Pembayaran ini dilakukan dengan sistem transfer antar bank. Setelah pembeli mentransfer sejumlah uang, maka saudara Andara mewajibkan pembeli untuk memberikan bukti transfer yang dikirim kepada saudara Andara. Biasanya bukti transfer yang diberikan dapat berupa foto ataupun *screenshoot*. Setelah bukti transfer ditunjukkan, saudara Andara , maka barang akan langsung dikirim kepada konsumen

dengan menggunakan jasa pengiriman JNT, JNE, ataupun GOSEND (untuk wilayah surabaya).¹⁵

3. Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Iphone Refurbished/Rekondisi di Toko Bc Cell

Dengan sisi yang berbeda konsumen memiliki pendapat tersendiri untuk tetap memilih Iphone, beberapa faktor yang dikemukakan oleh konsumen, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pendapat Responden Tentang Alasan Membeli Iphone *Refurbished*

No	Nama Konsumen	Pendapat Responden
1.	Tri Cahyo	Memang minat banget sama Iphone, jadi belinya Iphone
2.	Abi Martin	Pengen aja beli, terus Iphone lagi turun harga jadi beli
3.	Dimas	Beli Iphone yah karena merknya Iphone, Iphone kan merk ternama
4.	Erina Catur	Saya beli Iphone karena kamrenya bagus lebih bagus dari pada merek lain
5.	Sulthoni	Saya beli karena aplikasinya bagus terutama mengikuti trend
6.	Megi Aprilio	Saya beli karena lagi musim Iphone
7.	Dina	Karena Iphone kan terkenal mahal, namun beberapa tahun ini ada Iphone dengan harga yang agak miring, makanya saya minat langsung beli
8.	Novia	Waktu pengen beli terus liat promosi Iphone dengan harga yang relatif lebih murah , jadi saya beli Iphone

¹⁵ Ibid, 9 Desember 2019

9.	Amelia	Beli Iphone karena designnya bagus dan elegan terkesan mewah
10.	Linda Rifatul	Mumpung lagi turun harga

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa alasan para responden membeli Iphone Refurbished dapat diklasifikasi kan sebagai berikut :

1. Faktor Harga
2. Faktor Merk
3. Faktor Lingkungan

Dan terlihat bahwa faktor merk dan faktor harga sangat mendominasi terjadinya jual beli Iphone Refurbished, sekitar 60% dan karena harganya cenderung turun dan hal ini dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli.

A. Analisis Terhadap Jaminan Resiko Praktik Jual Beli *Iphone Refurbished* Di Surabaya

Praktik jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya. Sehingga jual beli yang terjadi merupakan suatu saling rela antara kedua belah pihak yang berakad.

Melihat praktik jual beli *Iphone Refurbished* yang terjadi di Surabaya, dimana dalam praktik tersebut terdapat pihak yang melakukan transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Selain itu, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan terdapat barang yang dijadikan objek jual beli, berupa handphone bermerk *Iphone* dengan spesifikasi barang yang

Praktik jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya. Sehingga jual beli yang terjadi adalah saling rela antara kedua belah pihak yang berakad.

Dalam mekanismenya, pihak penjual juga memasarkan secara langsung di counter dan melalui *social media* (sosmed), Dalam postingan tersebut penjual tidak menyebutkan secara gamblang bahwa iphone yang ia jual merupakan *iphone Refurbished*. Ia hanya menjelaskan type iphone dan harga jualnya, tanpa memberitahukan spesifikasi handphone yang akan dijual, kemudian jika pihak pembeli tertarik untuk membeli maka pembeli melihat barang yang dijadikan objek jual beli selanjutnya sepakat untuk menentukan harga dan akhirnya terjadi jual beli.

[illegible]

Penjual dan Pembeli dalam praktik Jual beli handphone *Iphone Refurbished* adalah orang yang berakal. Selain itu penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut adalah orang yang berbeda. Serta antara penjual dan pembeli tidak terdapat unsur paksaan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak saling rela.

Dalam praktik jual beli handphone *Iphone Refurbished*, antara penjual maupun pembeli sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli *Iphone* tersebut secara rela sama rela sehingga dalam ijab qabul tidak terdapat unsur keterpaksaan baik antara penjual maupun pembeli. Ijab qabul yang dilaksanakan dalam praktik jual beli *Iphone* tersebut adalah secara lisan, sehingga ijab dan qabul diungkapkan secara jelas ketika transaksi dilakukan.

Dalam praktik jual beli handphone *Iphone Refurbished* di Surabaya barang yang diperjual belikan bukan barang yang najis. Barang yang diperjualbelikan juga dapat dimanfaatkan, tidak bisa dipungkiri bahwa handphone sangat bermanfaat untuk mempermudah komunikasi manusia.

[illegible]

Dalam jual beli handphone *Iphone Refurbished* di Surabaya, pihak penjual menyerahkan barang atau objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan di awal perjanjian pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Dalam jual beli handphone *Iphone Refurbished* di Surabaya, penjual tidak memberitahu spesifikasi handphone secara rinci dan jelas, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui bahwa handphone yang akan dibeli merupakan *Iphone Refurbished*. Maka perjanjian jual beli *Iphone Refurbished* ini tidak sah. Sebab, perjanjian ini mengandung unsur penipuan, karena penjual berusaha menutupi kondisi barang yang sudah rekondisi.

Dalam praktik jual beli handphone *Iphone Refurbished* di Surabaya yang dijadikan nilai tukar pengganti barang adalah berupa uang dengan harga yang sudah disepakati pada saat akad. Selain itu pembayaran dapat diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung sehingga terjadi perpindahan harga dan barang.

Terlepas dari segi hukum Islam, jual beli *Iphone Refurbhised* merupakan transaksi yang tidak dibenarkan dalam hukum positif tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 7 yang membahas tentang Penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan dikuatkan dengan pasal 19 yang membahas tentang pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai jual beli *Iphone Refurbhised*, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai *Iphone* yang akan dibeli. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi, banyak disebabkan karena tergiur oleh harga sehingga hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk ditutupi.

Dalam praktiknya, jual beli *Iphone Refurbhised* tidak memberikan representasi dengan lengkap, karena penjual tidak memberikan peringatan bahwa *Iphone* yang dijual merupakan bukan *Iphone* yang di import dari luar melainkan *Iphone Refurbhised* atau *Iphone* lokal rakitan sendiri dan penjual juga tidak memberikan instruksi atau tidak memberi tahu kualitas *Iphone* yang ia jual dengan harga yang lebih murah. Dan penjual hanya memberikan garansi selama 7 hari, namun jika terdapat kerusakan yang parah seperti mengganti layar yang rusak maka dikenakan biaya ganti layar di luar masa garansi. Dalam hal ini penjual merugikan pihak pembeli atau konsumen, karena dalam transaksi jual beli *Iphone Refurbished* dari awal terdapat misrepresentasi dan minimnya

pengetahuan pihak pembeli yang membuat mereka mudah terlena dengan adanya *Iphone Refurbished* karna memang harganya lebih terjangkau.

Dalam hal jual beli *Iphone Refurbished* di Bc Cell Surabaya, dalam bertransaksi tidak dijelaskan keadaan barang. Sehingga bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena dalam hukum islam harus jelas dan harus memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli dan transaksi seperti ini termasuk mengandung unsur penipuan. Namun penjual tetap bertanggung jawab yang berupa jaminan garansi servis terhitung 7 hari selama masa awal pembelian. Sehingga praktik jual beli *Iphone Refurbished* di Surabaya dapat dipahami sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan.

PENUTUP

1. Praktik jual beli *Iphone Refurbished* di Bc Cell Surabaya dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam transaksi tersebut pihak penjual tidak memberi representasi yang real bahwa handphone yang akan dijual merupakan jenis *Iphone Refurbished* yang dirakit sendiri atau dirakit lokal dengan harga yang lebih murah dibanding counter lain yang harganya 2x lipat dengan *Iphone* asli. Transaksi jual beli *Iphone Refurbished* mempunyai tingkat kerusakan yang sangat tinggi, karena handphone ini dirakit dengan kualitas rendah. Namun dalam transaksi jual beli *Iphone Refurbished* penjual juga memberikan jaminan berupa garansi servis yang berlaku 7 hari. Hal ini yang membuat pembeli merasa yakin dengan harga murah mereka sudah dapat handphone dengan merk *Iphone* dan ada jaminan garansi jika ada kerusakan.
2. Dalam hal jual beli *Iphone Refurbished* di Bc Cell Surabaya, dalam bertransaksi tidak dijelaskan keadaan barang. Sehingga bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena dalam hukum islam harus jelas dan harus memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli dan transaksi seperti ini termasuk mengandung unsur penipuan. Namun

B. Saran

- Bagi penjual, Dalam melakukan jual beli *Iphone Refurbished* sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. apabila *Iphone Refurbished* yang dijual buatan lokal dan rakitan ulang dengan kualitas rendah, maka harus memberitahu kepada pihak pembeli dan tidak boleh menutupi kecacatan barang dari pembeli.
- Bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan jual beli *Iphone Refurbished* dan harus meminta jaminan kepada penjual bahwa *Iphone* tersebut benar-benar tidak bermasalah dan kualitas bagus. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka ketika akan transaksi jual beli *Iphone Refurbished* dapat melakukan cek fisik.
- Bagi Tokoh masyarakat setempat yang lebih memahami masalah IT sebaiknya berbagi ilmu untuk mensosialisasikan terkait jual beli *Iphone Refurbished* agar masyarakat lebih mengerti dan berhati-hati.

- a. Bagi penjual, Dalam melakukan jual beli *Iphone Refurbished* sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. apabila *Iphone Refurbished* yang dijual buatan lokal dan rakitan ulang dengan kualitas rendah, maka harus memberitahu kepada pihak pembeli dan tidak boleh menutupi kecacatan barang dari pembeli.
- b. Bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan jual beli *Iphone Refurbished* dan harus meminta jaminan kepada penjual bahwa *Iphone* tersebut benar-benar tidak bermasalah dan kualitas bagus. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka ketika akan transaksi jual beli *Iphone Refurbished* dapat melakukan cek fisik.
- c. Bagi Tokoh masyarakat setempat yang lebih memahami masalah IT sebaiknya berbagi ilmu untuk mensosialisasikan terkait jual beli *Iphone Refurbished* agar masyarakat lebih mengerti dan berhati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahrani. 2015. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih. 2009. *Intisari Fiqih Islam*, terj. Nurul Mukhlisin dan Karimi. Izzudin . 2010. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta.
- Ahmad, Sunan, Ahmad ibn Hanbal. 2014. *Hadith no. 16628. Kitab Mausu>'ah al-Hadi>s ash-Shari>f dalam Suqiyah Musyafa'ah, Hadits Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Al-fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- al-Malibari, Zainuddin. 2003. *Fathul Mu'in, Terj. Abu Hiyadh*. Surabaya: al-Hidaysh.
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih. 2009. *Intisari Fiqih Islam*, terj. Nurul Mukhlisin dan Karimi. Izzudin . 2010. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1933. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Departemen Agama RI. 1965. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Jamunu.
- Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. 2017. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum.

